SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR: 0099.2/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

PEMBERLAKUAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 5A TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) KOTA PEKALONGAN DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

- : a. bahwa larangan merokok dan kawasan bebas rokok merupakan upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dengan cara pencegahan terhadap becana kebakaran di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi;
 - b. bahwa larangan merokok dan kawasan bebas rokok bertujuan agar terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman dari bencana kebakaran;
 - c. bahwa untuk dapat menerapkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Larangan Merokok dan Kawasan Bebas Rokok di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004, tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
 - 4. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 5A Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Pekalongan;
 - Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
 - 6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor117-B/YAI/IV/VI/2015tentang Penetapan Peraturan Internal

- Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- 7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERLAKUAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 5A TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) KOTA PEKALONGAN DI RUMAH SAKIT SITI

KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 5a Tahun 2010 Tentang

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Pekalongan sebagaimana

terlampir;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 23 Januari 2016

ada Tanggai . 23 Januari 2010

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan:

- 1. Manajer Umum dan Keuangan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
- 2. Manajer Pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
- 3. Ketua Komite K3 Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
- 4. Seluruh Urusan / Instalasi / Unit Kerja Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
- 5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang

Kebijakan Larangan Merokok dan Kawasan Bebas Rokok di Rumah Sakit

Siti Khodijah

Nomor : 0099.2/RSSK/SK/I/2016

Tanggal: 23 Januari 2016

SURAT EDARAN LARANGAN MEROKOK

Menindaklanjuti Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang **KAWASAN TANPA ROKOK** maka dihimbau bagi segenap karyawan, staf, pengunjung, pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan untuk:

- 1. Mendidik, melatih dan memberi teladan agar berpola hidup sehat, antara lain perilaku tidak merokok.
- 2. Menjadikan Area Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagai **KAWASAN TANPA ROKOK**;
- Memasang tanda larangan merokok yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual di area rumah sakit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012;

Demikian kebijakan ini dibuat untuk dipahami dan dipatuhi.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 23 Januari 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes